

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Peristiwa kelahiran itu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak

ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Akta Kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi anakanak, anak yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Status seorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar kawin banyak dikupas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Saat ini banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir ke dunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya.

5.2 Saran

Agar proses pembuatan akta kelahiran anak diluar nikah bisa berjalan dengan baik maka di sarankan sebagai berikut:

1. Agar setiap orang tua harus segera mencatatkan kelahiran anaknya di kantor catatan sipil kota Gorontalo agar di kemudian hari tidak menghambat cita – cita anak tersebut.
2. Saya yakin dan sadar dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan – kekurangan untuk itu di mohonkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan agar kiranya skripsi ini dapat di presentasikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Afandi, Ali. 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid* , ANDI, Yogyakarta.
- Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.
- Kitab UU Hukum Perdata dan UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 2011. Citra Umbara. Bandung.
- Martosedono, Amir. 1989. *Hukum Waris*, Cetakan ke II, Dahara Prize, Semarang.
- Meliala, Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mulyadi, 2008. *Hukum Waris Tanpa Wasiat, Edisi Pertama*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi. 1997, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief)
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Ramulyo, Mohammad Idris.1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sing, Ko Tjay. 1981. *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, Itikad Baik,

Semarang.

- Sjarif, Surini Ahlan dan Elmiyah, Nurul. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soebekti dan Tjitrosudibyo, R. 1985, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soebekti, R. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soimin Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman, Erman. H. 2011. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Syarifudin, Amir Dr. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Tanuwidjaya, Henny. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Voltmar, H.F.A., 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, Rajawali, Jakarta.